WALIKOTA MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Mojokerto, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;

b. bahwa merokok merupakan kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;

c. bahwa dalam rangka upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dan melaksanakan amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan diperlukan petunjuk teknis dalam menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut di atas;

d. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu adanya peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah dimaksud;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.
10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto.
11. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto.

12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.
13. Rokok adalah salah satu produk atau olahan tembakau yang dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik (*electronic nicotine-delivery system*) atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana system, nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
14. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah Ruangan dan/atau area dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, reklame, promosi, sponsorship dan/atau penggunaan rokok.
15. Satuan Tugas Penegak KTR yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah Tim yang terdiri dari gabungan PD atau PD yang ditunjuk secara khusus oleh Walikota.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyakarat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar membeli dan/atau menggunakan rokok yang ditawarkan.
18. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di KTR.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
20. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
21. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
22. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
23. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
24. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air.
25. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

26. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
27. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
29. Pimpinan atau Penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi PD, Penanggung jawab KTR, Satgas Penegak KTR dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas Penegakan KTR dan Pengendalian Iklan, Reklame, Promosi dan *Sponsorship* Produk Tembakau di Kota.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia, memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih, sehat bagi masyarakat, mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat rokok dan paparan asapnya serta mencegah dan menekan angka perokok pemula di Kota.

BAB II

PENEGAKAN

Pasal 4

(1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan KTR, Walikota berwenang untuk membentuk Satgas Penegak KTR.
(2) Satgas Penegak KTR terdiri dari Tim gabungan PD atau PD yang ditunjuk secara khusus oleh Walikota.
(3) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Penegakan KTR dilaksanakan secara *non justicia* dan *justicia.*

(5) Penegakan *non justicia* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Satgas Penegak KTR dalam bentuk:

a. Persuasif berupa himbauan dan/atau teguran;

b. Teguran tertulis kepada pelaku dan/atau pimpinan/penanggung jawab KTR pada instansi/lembaga/perusahaan.

(6) Penegakan *justicia* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

KTR yang ada di Kota terdiri:

a. Fasilitas pelayanan kesehatan;

b. Tempat proses belajar mengajar;

c. Tempat anak bermain;

d. Tempat ibadah;

e. Angkutan umum;

f. Tempat kerja; dan

g. Tempat umum.

Pasal 6

(1) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e meliputi seluruh kawasan sampai pagar atau batas terluar.

(2) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g, sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat dan/atau gedung tertutup.

Pasal 7

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dapat membuat Tempat Khusus Untuk Merokok.

(2) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan berada di Tempat Kerja dan Tempat Umum.

Pasal 8

Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

a. merupakan ruang terbuka tanpa atap atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar atau ruang yang dirancang khusus sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
b. terpisah dari tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
c. jauh dari pintu masuk dan keluar utama bangunan, kegiatan berlalu lalang;
d. jauh dari kegiatan;
e. tidak boleh terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan harus terdapat tempat mematikan rokok;
f. mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
g. terdapat peringatan bahaya merokok.

Pasal 9

Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan:
a. memproduksi atau membuat rokok;
b. menjual dan/atau membeli rokok;
c. menyelenggarakan iklan dan/atau reklame rokok;
d. mempromosikan rokok;
e. memberikan *sponsorship* dan/atau bantuan yang berasal dan/atau teralifiasi dari perusahaan pengelola produk tembakau; dan
f. merokok atau menggunakan rokok.

Pasal 10

Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok atau produk tembakau di seluruh wilayah Kota.

Pasal 11

Orang, lembaga dan badan yang menjual rokok di wilayah Kota dilarang memperlihatkan secara jelas jenis rokok dan/atau produk tembakau, mengiklankan dan mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau serta dengan jelas menuliskan disini tersedia dan atau menjual rokok.

Pasal 12

Satgas Penegak KTR dalam melaksanakan tugas penegakan di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a. memastikan pimpinan/penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda KTR pada halaman depan dan/atau tanda dilarang merokok di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;

b. mengingatkan semua orang tidak merokok pada fasilitas/tempat tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5;
c. melarang adanya tempat merokok kecuali di tempat umum dan tempat kerja;
d. melarang penyediaan rokok dan kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9;
e. melakukan langkah-langkah pengawasan non justicia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 13

Satgas Penegak KTR dalam melaksanakan tugas penegakan di tempat ibadah berkoordinasi dengan pimpinan/penanggung jawab tempat ibadah untuk melakukan pemantauan dan penegakan di masing-masing tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IV

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

(1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
    a. memerintahkan setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
    b. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
    c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
(2) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
    a. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;

b. memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non medis sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana kesehatan dimaksud; atau

c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Kedua

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 15

(1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. memerintahkan setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

b. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan

c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

(2) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

a. mengusir setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya;

b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat proses belajar mengajar dimaksud; atau

c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Tempat Anak Bermain

Pasal 16

(1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. memerintahkan setiap orang yang berada di tempat bermain anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

b. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan

c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

(2) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

a. mengusir setiap orang yang melanggar peraturan di tempat bermain anak yang menjadi tanggung jawabnya; atau

b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Keempat

Tempat Ibadah

Pasal 17

(1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. memerintahkan jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

b. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan

c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

(2) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :

a. mengusir jemaah atau setiap orang yang melanggar peraturan di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya; atau

b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Kelima

Angkutan Umum

Pasal 18

(1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. memerintahkan penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

b. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan

c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di dalam angkutan umumnya.

(2) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengemudi/kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

a. menurunkan penumpang atau setiap orang dari angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya; atau

b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Keenam

Tempat Kerja

Pasal 19

(1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

b. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

(2) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

a. mengusir setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggungjawabnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat kerja dimaksud; atau

c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Tempat Umum

Pasal 20

(1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
   a. memerintahkan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
   b. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
   c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.
(2) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
   a. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
   b. memberikan sanksi administrasi kepada karyawannya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat umum dimaksud; atau
   c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

BAB V

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 21

(1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Ukuran lebih dari atau sama dengan 30 x 30 cm;
   b. Warna mencolok, sehingga mudah dilihat;
   c. Materi memuat:
      1. tulisan "DILARANG MEROKOK" dan "NO SMOKING";
      2. gambar/simbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah; dan
      3. mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya.

(2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat dan terbaca oleh orang serta jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

(3) Contoh tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENGENDALIAN IKLAN, REKLAME, PROMOSI DAN SPONSORSHIP PRODUK TEMBAKAU

Pasal 22

(1) Pemerintah Kota melakukan pengendalian terhadap pemasangan iklan, reklame, promosi dan sponsorship rokok dan/atau produk tembakau yang dilakukan atau ditempatkan pada media dalam dan/atau luar ruang.

(2) Pemasangan iklan, reklame dan promosi rokok dan/atau produk tembakau luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tidak diletakkan di KTR;

b. tidak diletakkan di jalan utama meliputi semua ruas Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang ada di Kota;

c. tidak diletakkan di jalan protokol meliputi semua ruas Jalan Mojokerto dan Jalan Kota yang ada di Kota;

d. tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;

e. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;

f. pemasangan iklan paling dekat 200 (dua ratus) meter dari batas luar pagar/bangunan KTR; dan/atau

g. tidak boleh melebihi ukuran 72 m^2 (tujuh puluh dua meter persegi).

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.

(2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR dilakukan dalam bentuk:

a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;

b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;

c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;

d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR;

e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

(3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui PD terkait, Satgas Penegak KTR atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi cetak dan elektronik.

(4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/ badan usaha/lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.

(6) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Dalam rangka mewujudkan KTR di Kota, Kepala PD di lingkungan Pemerintah Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.

(4) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;

c. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat bermain anak dan tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;

d. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berupa terminal bus dan stasiun kereta api;

e. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;

f. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan;

g. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berupa Hotel, Restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, Tempat Wisata, Kolam Renang dan tempat umum berupa sarana olahraga;

h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(5) Kepala PD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

(6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala PD melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dengan lembaga atau pihk lainnya yang bertujuan dengan Penerapan KTR dan Pengendalian Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorsip Rokok atau Produk Tembakau.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR dan Pengendalian Iklan, Reklame, dan Sponsorsip rokok atau Produk Tembakau dilaksanakan secara persuasif dan represif.

Pasal 26

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR yang dilakukan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Walikota membentuk Satuan Tugas Pengawas KTR yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Satuan Tugas Pengawas KTR mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR dan Pengendalian Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorsip Rokok atau Produk Tembakau;

b. membantu Kepala PD dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai KTR dan Pengendalian Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship Rokok atau Produk Tembakau;

c. melaksanakan pengawasan atau inspeksi mendadak (sidak) terhadap KTR dan Pengendalian Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship Rokok atau Produk Tembakau;

d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan

e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas Pengawas KTR dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap KTR.

(4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab KTR dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau KTR.

(5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Satuan Tugas Pengawas KTR atau Pejabat yang berwenang.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

(1) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan; dan

c. pencabutan izin.

(2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR:

a. Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diberi peringatan tertulis oleh Walikota dan/atau Kepala PD terkait;

b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/ penanggungjawab Kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan;

c. Apabila dalam waktu 2 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/ penanggungjawab Kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA MOJOKERTO,

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 204/D

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

DILARANG MEROKOK

Pelanggaran Atas Larangan Ini Dikenakan Sanksi Pidana Kurungan Paling Lama 3 Bulan Atau Denda Paling Banyak Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

WALIKOTA MOJOKERTO,

IKA PUSPITASARI